



ANCAMAN BENCANA DAN KEBIJAKAN PENANGANANNYA DI DAERAH¹

Rustan A. dan Ferry Firdaus

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara
Jl. HM. Ardans, SH. (Ring Road III) Sempaja, Samarinda

Abstract

This article is set to explore the important role at Indonesian local government which have been mandated by the constitution to manage disasters in their respective regions. It also encourages that sustainable disaster management be included in the local governments development plan documents, in order to strenghten the understanding of that disaster management is one of main responsibilities of the government in providing protection to its people. It is also suggested that there be eight points/ areas of participation in managing disaster which are expected to provide cleaner patterns in local disaster management before, and after the disaster takes place.

Key words : disaster threat, policy handling in regions

Intisari

Artikel ini mencoba mengupas peran penting Pemerintah Daerah yang telah diberikan kewenangan oleh konstitusi dalam rangka penanganan bencana diwilayahnya. Penulis mendorong agar penanganan bencana dapat secara berkesinambungan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, juga memberikan penguatan pemahaman bahwa penanganan bencana adalah salah satu tugas utama Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Diakhir tulisan, penulis merumuskan konsep delapan titik partisipasi penanganan bencana di daerah yang diharapkan dapat memberikan arah dan pola yang lebih jelas dalam penanganan bencana di daerah, pada saat dan setelah bencana terjadi.

Kata kunci : ancaman bencana, kebijakan penanganan di daerah

¹ Naskah diterima: 23 Desember 2010, revisi: 13 Maret 2011.



A. PENDAHULUAN

Musibah bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini kian meningkat intensitasnya baik secara kuantitas maupun kualitas dari bencana yang timbul, dan terjadi mulai dari ujung barat hingga ke ujung timur negeri yang berpenduduk 238 juta jiwa ini, tanpa dapat diketahui secara tepat dan pasti kapan waktu terjadinya. Ancaman bencana ini memang *unpredictible*, dan kita hingga saat ini hanya bisa memperkirakan potensi-potensi timbulnya bencana tersebut. Tercatat negara kita telah lengkap mengalami seluruh bencana yang ada, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting-beliung, kebakaran, kelaparan, kerusakan sosial, terorisme, hingga yang baru-baru ini terjadi yaitu bencana letusan gunung berapi. Keseluruhan hal tersebut, menyadarkan kita untuk berbenah, dan bersiap diri dengan, dan melalui kebijakan (*action policy*) penanganan, pengurangan, dan pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih dekat dan rawan terjadinya bencana.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi bencana yang terjadi mulai dengan membentuk kelembagaan khusus yang memiliki tugas pokok sebagai pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota; menyediakan dana khusus penanggulangan bencana; dan menerbitkan regulasi khusus yang mengatur mengenai penanganan

bencana. Namun demikian, ditingkat Pemerintah Daerah manajemen pengelolaan bencana yang terjadi di daerahnya masih ditemukan berbagai kelemahan, terutama dalam koordinasi penanganan bencana, serta penanganan bencana yang masih belum optimal, belum terarah, dan belum terorganisir dengan baik. Kondisi lainnya yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Pokok masalah penanganan bencana yang kurang optimal di beberapa daerah dikarenakan Pemerintah Daerah kurang berpengalaman, ditambah dengan kemampuan anggaran dan sistem penanganan bencana yang belum mumpuni (Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2010)
- Hambatan birokrasi, kurangnya koordinasi, terbatasnya SDM yang terlatih, keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya dana merupakan kendala-kendala klasik yang membuat upaya penanganan bencana oleh Pemerintah Daerah selama ini dinilai belum berjalan maksimal (*Business News*, 2010)
- Masih terdapat tumpang tindihnya peran antar instansi pemerintahan bahkan parahnya di berbagai sektor terdapat beberapa langkah penting yang tidak tertangani terutama yang berkaitan dengan masalah koordinasi dan pendistribusian logistik pasca bencana (Amilla, 2010)
- Kapasitas daerah dalam semua tahapan mitigasi bencana masih perlu diperkuat. Karena bencana umumnya terjadi di daerah, maka seharusnya daerahlah yang punya kapasitas yang paling maksimal dalam menghadapi dan menangani bencana di daerahnya, terutama



dalam tahapan identifikasi bahaya, edukasi publik, penataan ruang serta *emergency response* (Abidin, 2006)

Bencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai malapetaka, musibah, atau sesuatu yang menimbulkan kesulitan (kesusahan). Sedangkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam laporan "*The Asia Pacific Disaster Report 2010?*" yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik (ESCAP) dan Badan PBB Urusan Strategi Internasional untuk Penanggulangan Bencana (UNISDR) yang dipublikasikan pada tanggal 26 Oktober 2010, menyebutkan Indonesia menempati posisi keempat dalam jumlah kasus bencana alam di Asia-Pasifik. Selama 1980-2009, negeri ini telah mengalami 312 kasus. Peringkat pertama dihuni oleh China (574 kasus), kemudian disusul India (416 kasus), dan Filipina (349 kasus). Namun, berdasarkan peringkat jumlah korban tewas terbanyak, Indonesia menempati posisi kedua, di bawah Bangladesh. PBB mendata sedikitnya terdapat 191.164 jiwa yang tewas akibat bencana alam di Indonesia selama 1980-2009. Di Bangladesh, bencana

alam dalam 20 tahun merenggut nyawa lebih banyak yakni 191.650 jiwa. Sedangkan untuk kerugian ekonomi akibat bencana alam, Indonesia berada di peringkat ke delapan. Selama kurun waktu 1980-2009, negeri ini menderita kerusakan ekonomi senilai US\$22,5 miliar. Penentuan nominal kerugian itu berdasarkan pada riset harga PBB tahun 2005. Adapun peringkat pertama diduduki China, yaitu senilai US\$322 miliar. Kondisi ini tentunya perlu segera dibenahi dengan upaya pengurangan resiko bencana melalui kebijakan pemerintah yang terpadu dalam hal kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang lebih optimal.

Dalam tulisan ini, penulis membatasi pembahasan pada ancaman bencana dan solusi alternatif kebijakan penanganannya di tingkat daerah, dengan argumen bahwa ditingkat daerahlah bencana terjadi; memakan korban yang cukup besar; dan membutuhkan kebijakan penanganan yang lebih mapan dan optimal sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Selain itu, dikarenakan penanganan dan penanggulangan memiliki kemiripan pengertian, maka penulis menyamakan penggunaannya dalam tulisan ini.

B. Faktor Pemicu Terjadinya Bencana

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik



(*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor (Bappenas dan Bakornas Penanganan Bencana, 2006).


Indonesia juga merupakan negara perairan, yang memiliki laut, sungai, ataupun danau. Karena berbagai faktor seperti penggundulan hutan di daerah hulu sungai, penyempitan badan sungai karena pengendapan, pemukiman, pembuangan sampah, dan hal lainnya menyebabkan sungai menjadi terbatas daya tampungnya. Daerah dataran rendah, khususnya tempat pertemuan sungai, daerah padat penduduk, menjadi rawan untuk terjadinya banjir. Selain itu, keterbatasan penguasaan teknologi ditambah dengan belum adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, dan dipicu oleh kemiskinan, maka kegagalan aplikasi teknologi kerap kali menimbulkan berbagai bencana seperti kebakaran hutan, kekeringan, wabah penyakit, konflik antar etnis, kelaparan, dan penyakit sosial lainnya (Maryani, 2010).

Bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, geologis, iklim maupun faktor-faktor lain seperti keragaman sosial, budaya dan politik. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah

manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain : (Bappenas dan Bakornas Penanganan Bencana, 2006)

- a. Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*);
- b. Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana;
- c. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Terkait hal tersebut diatas, dari data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Tahun 2009, kejadian bencana terbanyak adalah banjir dan kebakaran, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.



Gambar 1.

Sebaran Kejadian Bencana dan Korban Meninggal Secara Akumulatif Tahun 1815 - 2009

Penulis juga mengamati bahwa terjadinya banjir, tanah longsor, maupun pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor pemicu yaitu :

- Pengerukan/penambangan sumberdaya alam secara berlebihan tanpa ada usaha peremajaan atau pemulihan kembali pasca eksplorasi dan eksploitasi.

Kondisi ini terjadi dikarenakan pemberian perijinan atau kuasa penambangan (KP) yang begitu mudah diperoleh dari pemerintah karena dorongan faktor ekonomi yang kurang mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya; kurangnya pengawasan dan sanksi tegas dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan sehingga mengakibatkan bencana terjadi, terutama ketika musim penghujan tiba.

- Pembukaan lahan yang berlebihan dan tidak berdasarkan pada tata ruang wilayah. Pertumbuhan jumlah penduduk

yang semakin meningkat juga dibarengi dengan geliat dunia usaha yang semakin besar dibandingkan ketersediaan lahan telah menyebabkan terjadinya gradasi jumlah lahan yang sebaiknya diperuntukkan untuk hutan, ruang terbuka hijau, dan daerah resapan air; belum lagi masalah pembalakan liar yang merupakan kejahatan terstruktur; serta dikarenakan pemerintah belum memiliki perencanaan tata ruang wilayah yang memadai.

- Terjadinya sedimentasi (pendangkalan) saluran-saluran air, sungai, danau, dan jaringan irigasi. Erosi terhadap tanah yang gundul di hulu, serta faktor manusia yang membuang sampah sembarangan telah menyebabkan terjadinya penumpukan secara akumulatif dan membentuk endapan/sedimentasi dibawah permukaan air di hilir sehingga memberikan pengaruh terhadap kedalaman permukaan sungai ataupun jaringan irigasi.



Dangkalnya permukaan jaringan/saluran air tentunya memberikan dampak pada meluapnya air karena ketidakseimbangan kuantitas/volume air yang dapat ditampung.

- Kondisi infrastruktur yang sudah tidak memadai lagi.

Saluran-saluran irigasi, bendungan penahan banjir, jembatan penghubung, maupun konstruksi penahan longsor yang berusia lanjut dan tidak terawat dengan baik telah menjadi biang utama terjadinya bencana yang terjadi. Lagi-lagi hal ini luput dari perhatian pemerintah.

Sesuai hal tersebut diatas, dalam penjelasan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. **Bencana alam** antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. **Bencana nonalam** antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. **Bencana sosial** antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Sudah saatnya pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah membenahi dan mempersiapkan segala kemungkinan terjadinya bencana yang ada melalui upaya-tindak yang lebih pro kepada kelestarian alam dan lingkungan, pro kepada upaya penyadaran masyarakat dan dunia usaha, dan pro kepada program dan kegiatan penanggulangan/ penanganan bencana.

C. KONSEPSI MANAJEMEN BENCANA (*DISASTER MANAGEMENT*)

Bencana dalam buku *Disaster Management-A Disaster Manager's Handbook* adalah suatu kejadian, alam atau buatan manusia, tiba-tiba atau progresif yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa. Tingginya resiko dan kerugian yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi, seperti kehilangan nyawa, cedera, kerugian harta benda, serta gangguan kondisi sosial dan ekonomi lainnya menuntut perlunya manajemen bencana yang mapan dan dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Disasters (events usually characterised by negative human impact and exceptional demands for intervention) are inevitable. Impact can be substantially reduced by adequate preparation, early warning, and swift, decisive responses. Disaster Management encompasses all aspects of planning for and responding to disasters. It applies to management of both risks and consequences of disasters. Disasters need to be declared



to secure the release of government resources for intervention. Disasters are not entirely unpredictable. Floods occur in valleys, droughts occur in areas with unstable and low rainfall, and oil spills occur in shipping lanes. This predictability provides opportunities to prevent and to mitigate the impact of disasters. Governments are key players in such prevention and mitigation. They exercise this role through legislation, through resource allocation and through rational planning and sustainable development. The capacity of civil society and NGO's, particularly at local level, play a significant role in mitigation of impact. Disaster management encompasses all aspects of planning for and responding to disasters, including hazard analysis, vulnerability reduction (preparedness), prevention, mitigation, response, recovery and rehabilitation. It may refer to the management of both the risks and consequences of disasters. Contingency planning relates to events, which may or may not occur, in which objectives and scenarios are agreed, managerial and technical actions defined, and potential responses put in place to prevent, or respond to an emergency situation (Steven Donohue, Thulani Masilela, dan John Gear, 2010)

Terkait konsekuensi atau kerugian akibat bencana menurut Maryani (2010) dapat terjadi dikarenakan (1) kurangnya pemahaman tentang karakteristik bencana (*hazards*); (2) sikap dan perilaku yang mengakibatkan rentannya kualitas sumberdaya alam (*vulnerability*); (3) kurangnya

informasi peringatan dini (*early warning*) sehingga mengakibatkan ketidaksiapan; (4) ketidakberdayaan/ketidakkampuan dalam menghadapi bencana. Oleh karenanya diperlukan sistem penanganan bencana yang praktis namun terorganisir sehingga dampak lanjutan dari bencana yang terjadi tersebut dapat diminimalisir.

Pada dasarnya manajemen bencana merupakan sebuah proses yang dinamis, proses tersebut terdiri dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Proses tersebut melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana. Kondisi inilah yang melahirkan pengelolaan bencana secara terpadu (Wira Widjaya, 2008)

Hal serupa ditegaskan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lebih lanjut, Wira Widjaya (2008) mengatakan pengelolaan bencana terpadu merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua stakeholders dari pengelolaan bencana subsektor ke sektor silang, yang melibatkan 3 (tiga) elemen penting yaitu *the enabling environment* (diantaranya kebijakan, kerangka kerja, dan finansial), peran-



peran institusi, dan alat-alat manajemen.

D. KEWENANGAN PENANGANAN BENCANA

Sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi memerlukan koordinasi teknis maupun substansi penanganan khusus dan terintegrasi dibawah satu alur komando agar dapat lebih terencana, sistematis, terdata baik, dan merata. Oleh karenanya, Pemerintah juga telah memberikan kewenangan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa selain pemerintah, Pemerintah Daerah juga menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:


Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a. Penetapan kebijakan

- penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. Pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota

Memang secara nyata pelaksanaan penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen yang ada. Dalam konsep pelaksanaan *Good Governance*, terdapat 3 pilar utama yang saling mendukung guna mewujudkan pelaksanaan penanganan bencana yang optimal.



Gambar 2.
Tiga Pilar Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Ketiga pilar tersebut harus dapat berkolaborasi (dengan koordinasi Pemerintah Daerah melalui BPBD) dengan baik. Masalah koordinasi memang merupakan masalah yang paling sering ditemukan dan merupakan masalah serius, terutama ketika bencana terjadi dan setelah bencana terjadi. Masing-masing pilar seakan-akan berjalan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi, dengan pretensi agar lebih cepat ditangani. Akibat tidak adanya koordinasi ini maka pendataan kurang dapat berjalan baik, pendistribusian tidak berjalan merata, penanganan korban kurang optimal, dan lain sebagainya.

Dari sisi Pemerintah Daerah selaku koordinator harus mampu mengarahkan masyarakat dan dunia usaha untuk turut serta berpartisipasi aktif mengikuti garis kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah, baik ketika bencana belum terjadi, pada saat bencana terjadi, maupun setelah bencana terjadi (*recovery-tasks*). Pemerintah Daerah juga sebaiknya secara tegas melakukan upaya pemindahan penduduk/ masyarakat dari daerah yang masuk dalam zona rawan bencana ke daerah lain yang

tidak rawan bencana. Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban dan kerugian lainnya yang mungkin timbul. Untuk dapat melakukan tindakan ini, Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tersebut akan kondisi di daerah tersebut dan kerugian-kerugian yang mungkin dialami. Hal serupa pun dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada dunia usaha/swasta yang akan menanamkan investasinya pada kawasan yang rawan bencana. Dalam hal yang lebih ideal, Pemerintah Daerah perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) kedaruratan dan larangan aktivitas masyarakat dan dunia usaha pada daerah rawan bencana.

Dari sisi dunia usaha (swasta) juga sebaiknya telah mempersiapkan diri dengan mengarahkan perhatiannya pada kesiap-siagaan penanggulangan dan penanganan bencana di wilayah operasinya atau bahkan di wilayah Kabupaten/ Kota, baik melalui penganggaran kegiatan *Corporate Social Responsibilities* (CSR); pelatihan terhadap tenaga kerjanya dalam rangka pembantuan penyebaran



logistik; evaluasi secara terus-menerus terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas usaha yang dilakukan; dan kesiapan pengoperasian kendaraan-kendaraan berat yang dimiliki jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mendukung Pemerintah Daerah. Aspek lain yang perlu didukung oleh dunia usaha khususnya media massa adalah publikasi dan pemberitaan atas bencana yang terjadi di daerah dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana yang terjadi. Efek lainnya adalah dapat mendorong masyarakat lainnya untuk turut serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana.

Adapun dari sisi masyarakat juga diperlukan dukungan dalam bentuk pengawasan dan pelaporan terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya (baik normal maupun ketidaknormalan) kepada petugas kecamatan atau satuan tugas (satgas) bencana yang sebaiknya dibentuk Pemerintah Daerah ditingkat kelurahan/ desa, sehingga dapat secara cepat dan tepat dilakukan reaksi langsung. Ketika bencana terjadi, peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk membantu melakukan evakuasi, menolong korban, menyebarkan logistik, dan tidak menutup kemungkinan turut memberikan hiburan bagi para korban bencana yang berada dipengungsian. Masyarakat juga harus mampu menjaga sarana dan prasarana pendeteksi dini bencana agar dapat bekerja dengan baik dalam memberikan *early warning* ketika bencana akan terjadi. Hal ini penting karena saat ini di beberapa daerah ditemukan hilangnya alat pendeteksi

bencana yang dipasang, berdasarkan data dari BNPB khusus alat pendeteksi tsunami saja, dari 23 alat pendeteksi yang dipasang dilaut Indonesia, hanya ada 3 alat pendeteksi yang tersisa, sementara sisanya hilang dicuri warga dan sebagian lagi rusak (Sutopo, 2010)

Pentingnya pemberdayaan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana diungkapkan Staf Ahli Menteri Sosial (2008) dalam Maryani (2010) diterapkan melalui beberapa strategi (1) pemanfaatan nilai-nilai lokal dan pengetahuan masyarakat setempat yang terkait dengan penanggulangan bencana; (2) pemanfaatan inovasi pengetahuan dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan; (3) pengurangan cakupan resiko bencana; (4) mekanisme penanggulangan bencana yang mencakup, pengurangan resiko bencana, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat lokal tentang bencana yang terjadi, pembentukan institusi pelaksana yang kuat, pengadaan dan perbaikan sistem peringatan dini, peningkatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat, dan sebaiknya dilakukan pula kegiatan simulasi bencana; (5) peningkatan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana; (6) pemberdayaan peran masyarakat dalam menghadapi bencana yang diperoleh dari pengalaman (proses belajar dari pengalaman sebelumnya); (7) respon Pemerintah Daerah dan aparatnya dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat; (8) terlatih, terorganisasi, dan terkoordinasinya tenaga lokal (Desa/ Kelurahan) dalam



penanggulangan bencana; serta (9) terbangunnya kesamaan persepsi tentang kebencanaan di lingkungan masyarakat).

Dari perspektif kelembagaan yang menangani bencana, Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dibentuknya BPBD ini tidak mengurangi kuota pembentukan SKPD di daerah sebagaimana dalam PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diturunkan kedalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Pengaturan mengenai organisasi lembaga lain seperti lembaga penyuluhan, *penanggulangan bencana*, unit pelayanan perijinan terpadu, sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Narkotika dan lain-lain akan diatur tersendiri, dan merupakan perangkat daerah di luar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria. BPBD tersebut akan menjalankan urusan pemerintahan pada lingkup penanggulangan bencana, berupa penanggulangan pencemaran dan/ atau

kerusakan lingkungan akibat bencana; penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana; korban bencana; serta penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala daerah (PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota).

Berpijak pada amanat undang-undang tersebut, secara khusus di wilayah Kalimantan dan di tingkat provinsinya seluruhnya telah membentuk BPBD, dan telah dilegalkan dalam Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur pada tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya kelembagaan khusus tersebut, Pemerintah Daerah saat ini perlu merancang program dan kegiatan penanggulangan bencana yang lebih optimal. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM yang bertugas pada BPBD tersebut juga perlu semakin ditingkatkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga jika bencana datang/ terjadi, dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang minimal.

Tabel 1. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kalimantan

No	Provinsi	Dasar Pembentukan
1	Kalimantan Timur	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 11 Tahun 2009 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Kalimantan Selatan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 22 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3	Kalimantan Barat	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No. 76 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat
4	Kalimantan Tengah	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2009)



Kelembagaan yang telah dibentuk tersebut, secara optimal harus mampu melakukan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang kuat dan erat dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka penanganan bencana. Hal ini dikarenakan BPBD sekali lagi adalah leader terhadap penanganan bencana di wilayahnya, sehingga setiap perlakuan, pendataan, dan pelaporan sebaiknya diketahui oleh BPBD.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk di setiap Kabupaten/ Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sangat penting dan krusial dalam menata segala aspek yang terkait dengan penanganan bencana, terutama seluruh kegiatan operasional penanganan bencana di daerah. Meskipun demikian, berdasarkan data yang ada dari 273 Kabupaten/ Kota rawan bencana yang diprioritaskan untuk membentuk BPBD, baru sekitar 171 daerah yang melaksanakannya (Kompas, 2010). Sudah tentu kondisi ini cukup memprihatinkan karena dapat menimbulkan kesan kurang pedulinya pemimpin daerah dalam penanggulangan bencana. Hal lain yang timbul adalah konsekuensi sulitnya melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana bagi daerah yang belum membentuk BPBD dikarenakan upaya penanggulangan bencana bukanlah tugas yang ringan dan mudah karena harus melibatkan banyak unsur di dalamnya sehingga

memerlukan koordinasi yang terpadu dan pengendalian dalam satu garis komando.

E. PENANGANAN BENCANA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penanggulangan/ penanganan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan terutama dalam penanganan bencananya. Oleh karenanya diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Perencanaan pembangunan daerah saat ini memang secara umum masih berputar pada upaya/ kegiatan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta pelaksanaan *good governance*, namun, aspek kesiapsiagaan penanganan bencana belum, bahkan tidak menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Oleh karenanya, sebaiknya Pemerintah Daerah turut memasukkan kesiapsiagaan penanganan bencana ke dalam dokumen perencanaan yang disusun, apalagi bagi daerah-daerah yang tingkat kerawanan akan terjadinya bencana cukup tinggi. Hal ini sesuai yang tertera dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (2006) menyebutkan amanat kesepakatan-kesepakatan di tingkat internasional dan regional, bahwa



pengurangan resiko bencana wajib dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional (termasuk daerah) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah.

Dengan dimasukkannya kesiapsiagaan penanganan bencana tersebut, berbagai program dan kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan bencana dapat dijalankan dan dipersiapkan secara matang dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, secara konsisten dan berkesinambungan Pemerintah Daerah sebaiknya telah menyiapkan dana darurat bencana yang setiap tahun telah dialokasikan minimal 1 % dari APBD. Hal ini penting agar (1) Pemerintah Daerah lebih siap, lebih cepat, dan tidak kesulitan untuk mencari dana untuk penanganan bencana, (2) kebutuhan anggaran untuk urusan lainnya tidak menjadi terganggu karena harus tersedot guna membantu membiayai penanganan bencana, ketika, dan setelah terjadinya bencana.

Kemampuan penanganan bencana perlu terus diasah sejak dini melalui program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan, mulai dari tahap mitigasi pencegahan bencana; simulasi penanganan bencana dan pasca bencana (termasuk penanganan kebakaran); fasilitasi bimbingan teknis kepada masyarakat maupun dunia usaha; memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang terkait penanganan bencana; menggelar rapat koordinasi dengan *stakeholder* (instansi lain, masyarakat, dunia usaha/swasta)

terkait penanganan bencana dan potensi-potensi bencana yang mungkin timbul di wilayah Kabupaten/ Kota; hingga penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penanganan bencana.

F. MEMPERSIAPKAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENCANA

Bencana seperti dikemukakan sebelumnya dapat dideteksi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah melalui BPBD perlu menyiapkan atau melengkapi perangkat peringatan dini terhadap kemungkinan bencana yang timbul di daerahnya. Dilain pihak, juga secara intens menjalin komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan Meteorologi, Klimatologi; dan Geofisika (BMKG); Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; serta institusi lainnya yang memiliki teknologi deteksi dini bencana, sehingga upaya evakuasi dapat segera dijalankan jika ada kemungkinan bencana timbul.

Sebagai bagian dari perencanaan, pemerintah daerah juga sebaiknya telah mempersiapkan komponen pendukung penanggulangan bencana, seperti pembangunan bunker, pembangunan dinding penghalang, dan penyediaan jalur evakuasi. Sedangkan terkait penanganan korban bencana, pemerintah daerah perlu mempersiapkan dan melengkapi sarana dan prasarana seperti tenda darurat, kendaraan penyelamat, serta peralatan teknis dan taktis penyelamatan. Keberadaan sarana dan prasarana penunjang tersebut akan memudahkan



pelaksanaan tugas penanganan korban bencana yang jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu orang.

Hal lain yang bisa dipersiapkan adalah pembentukan unit cepat tanggap darurat bencana dalam BPBD yang terdiri dari SDM dengan keahlian dan keterampilan penyelamatan yang telah terlatih. Unit ini dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang juga memiliki unit yang sama untuk melakukan simulasi pelatihan bersama untuk menjalin kekompakan serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penanganan bencana.

G. PELUANG PENCITRAAN "MORAL"

Dalam perspektif administrasi negara, Pemerintah memang diwajibkan untuk melaksanakan berbagai kebijakan/upaya untuk memberikan pelayanan umum, mengusahakan kesejahteraan masyarakatnya, dan juga melindungi masyarakatnya. Konsep inilah yang seringkali kita dengar dengan istilah *freies ermessen* dalam negara kesejahteraan (*welfare state*). Ketika kondisi tersebut dicapai, masyarakat akan mendukung dan bangga terhadap pemerintahnya, termasuk jika Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dapat menangani bencana dengan baik.

Kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi rakyatnya dari bencana juga tercetus dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia bertanggung jawab

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", yakni memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan dari ancaman bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam pasal 12 dan 33 ayat 3. Berbagai undang-undang atau pun peraturan telah ditetapkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada rakyat dari bencana seperti UU No. 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum Pertahanan Dan Keamanan Negara, UU No. 4 tahun 1984 tentang Penyakit Menular, UU No. 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Perencanaan Tata Ruang, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma ke arah perlindungan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat, pengurangan risiko bencana harus mempunyai



karakteristik sebagai berikut:

- a. Menghargai hak untuk hidup dan kehidupan yang bermartabat, dan pemerintah bertanggung jawab memastikan perlindungan dari risiko bencana yang sejatinya terhindarkan;
- b. Bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana dari proses-proses pembangunan yang tidak berkelanjutan dan yang diperburuk oleh perubahan iklim; dan
- c. Akuntabel kepada masyarakat berisiko dan atau terkena bencana serta didorong untuk meningkatkan partisipasi, kesetaraan, dan keadilan serta dilaksanakan dengan perspektif gender.

Oleh karenanya, perlindungan masyarakat dengan upaya penanganan bencana yang terencana, terkoordinasi, dan terpadu secara cepat, tepat, dan akurat akan memberikan "kekaguman" masyarakat terhadap Pemerintah Daerahnya. Tujuan inilah yang berusaha digapai oleh pemerintah daerah dengan berbagai cara, diantaranya memperkuat hubungan kerja dan pelibatan pihak-pihak terkait, serta mengupayakan penegakan hukum (*law enforcement*) kepada pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan dampak terhadap timbulnya bencana. Penanganan yang baik oleh Pemerintah Daerah juga memberikan efek secara tidak langsung tingginya perhatian pemerintah daerah sehingga dapat menjadi "obat penawar" bagi korban bencana yang sedang didera musibah.

H. M E M A N F A A T K A N “ K E M A M P U A N PARTISIPATIF” PADA SAAT BENCANA TERJADI

Yodhia (2010) dalam strategi manajemen.net menceritakan bahwa ketika badai Katrina menghantam dan meluluhlantakkan kota indah New Orleans beberapa tahun silam, segenap jajaran Pemerintah Amerika Serikat yang bertanggungjawab menangani bencana mengalami kepanikan dan gagal dalam mengambil tindakan penanggulangan yang responsif. Namun persis pada momen itu, sejumlah perusahaan besar Amerika bergerak cepat dan serentak memberikan respon. Perusahaan Fedex yang ahli dalam logistik langsung bergerak dan dalam hitungan jam mampu mendistribusikan bantuan bagi jutaan penduduk yang terkena kemalangan. Sementara perusahaan retail raksasa Walmart langsung menginstruksikan jaringan gerainya disekitar kejadian bencana untuk memasok ribuan item bahan makanan secara gratis bagi para korban.

Memang harus diakui bahwa keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana dalam suatu wilayah tidak bisa lepas dari implementasi kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana (termasuk partisipasi bersama) yang dapat dilihat dari :

1. Tingkat kesiapan dan waktu yang diperlukan untuk tanggap darurat;
2. Periode pemulihan dan tingkat efisiensi pemulihan;
3. Kerugian dibandingkan dengan biaya pemulihan;
4. Besaran biaya sistem pengurangan risiko bencana;
5. Lingkup perencanaan dan




- pengelolaan kebencanaan;
6. Penyediaan pendukung sosial/ program jaring pengaman sosial untuk mendukung ketahanan terhadap bencana;
 7. Kestinambungan sumber dan alokasi pendanaan untuk manajemen bencana;
 8. Lingkup, relevansi dan kemampuan riset dalam mengidentifikasi bencana, risiko dan ketahanan terhadap bencana;
 9. Proses untuk mengkaji ulang, memperbarui dan memelihara Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara rutin;
 10. Kapasitas jaringan kerjasama yang memadukan kepentingan pemerintah, swasta, LSM, perkumpulan profesi dan individu.

Best practice partisipasi semua pihak dalam penanganan bencana seperti yang diceritakan diatas, patut menjadi inspirasi dan latar belakang upaya replikasinya di negara kita dengan memantapkan kinerja semua elemen, terutama pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan penanggulangan

bencana yang melibatkan partisipasi semua elemen yang terkait. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dituliskan dalam UU No. 24 Tahun 2007, yaitu cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdayaguna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; non-diskriminatif; dan nonproletisi. Juga perlu semakin dikembangkan secara selaras kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sebab saat ini setiap partisipasi akan selalu melibatkan *civil society* dan pihak swasta. Dengan demikian ketiga komponen tersebut dapat saling memperkuat dan bersinergi.

Menjawab hal tersebut, berikut dapat dirumuskan 8 (delapan) titik partisipasi penanganan bencana di daerah sesuai dengan lingkup perannya masing-masing dengan dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang secara minimal dapat membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pengurangan resiko dampak bencana.



Gambar 3.
Delapan Titik Partisipasi Penanganan Bencana di Daerah Melalui Koordinasi BPBD
(Analisis Penulis)



Sesuai arah penanganan bencana sebagaimana tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, serta penegasan lebih lanjut bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Maka konsep delapan titik partisipasi tersebut di atas dapat memperjelas dan menjamin perwujudan pelaksanaannya secara optimal. Adapun peran masing-masing titik partisipasi tersebut sebagai berikut:

- Titik pertama, merupakan koordinator penanggulangan bencana yaitu Pemerintah Daerah melalui BPBD, yang akan secara giat dan optimal melakukan koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi dengan titik-titik partisipasi lainnya dalam upaya penanganan bencana yang lebih baik. BPBD juga akan menjalankan peran sebagai penghubung kerja dan pembagi tugas antara titik yang satu dengan titik-titik yang lainnya. Hal ini penting agar setiap titik dapat bekerja bersama-sama dengan titik-titik yang lainnya sebagai satu kesatuan tim. selain itu, BPBD juga melakukan dan menjadi pusat pendataan, pelaporan, evaluasi, kontrol, dan pengawasan terhadap semua aktivitas penanganan bencana yang terjadi di daerah.
- Titik kedua, yaitu partisipasi TNI, Polri, dan SAR. Elemen ini memiliki peran vital dalam penanganan bencana terutama pada saat, dan setelah bencana terjadi. Kemampuan fisik dan daya jelajah yang handal dan terlatih sangat penting dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan korban dan penduduk; penyaluran logistik dan bantuan kemanusiaan; pendataan; pendirian tenda-tenda pengungsian; upaya rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah bencana; hingga kepada pengembalian pengungsi.
- Titik ketiga, yaitu partisipasi PDAM dan Pemadam Kebakaran, yang diharapkan bantuannya dalam memberikan *supply* air bersih kepada korban dan pengungsi di pengungsian. Pendirian kamar mandi dan toilet darurat juga dilakukan guna membantu aktivitas pengungsi dan relawan di lokasi pengungsian, apalagi jika jangka waktu pengungsian memakan waktu yang cukup lama. PDAM juga dapat berperan dalam melakukan perbaikan terhadap jaringan atau saluran air yang rusak akibat bencana yang terjadi.
- Titik keempat, yaitu keterlibatan dunia usaha (swasta) dan juga Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki peralatan dan kendaraan-kendaraan berat dalam rangka membuka akses serta upaya penyelamatan korban akibat bencana. Selain itu, mereka juga dapat memberikan bantuan pembangunan kembali (rehabilitasi) dan pemulihan kembali wilayah yang terkena bencana. Pada titik keempat ini, keterlibatan PLN dan telkom juga sangat penting dalam rangka *supply* energi dan jaringan telekomunikasi darurat ditempat pengungsian; ataupun upaya perbaikan dan pemulihan



- supply energi dan jaringan telekomunikasi di wilayah yang terkena bencana. Pada titik keempat ini pula dilakukan upaya pembangunan dan upaya penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi. Kegiatan pembangunan kembali di daerah bencana dilakukan terhadap bangunan, infrastruktur jalan, jaringan air, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi yang rusak akibat bencana. Adapun kegiatan penggantian dilakukan terhadap lahan pertanian atau perkebunan, ternak atau tambak, serta bantuan modal usaha.
- Titik kelima, merupakan peran aktif masyarakat atau relawan baik daerah/nasional ataupun internasional yang akan mendukung (*support*) kinerja semua titik yang ada. Semua relawan yang ada harus melaporkan diri dahulu ke BPBD dalam rangka pendataan, dan selanjutnya akan diterjunkan oleh BPBD ke titik-titik yang membutuhkan tenaga-tenaga relawan secara proporsional. Hal ini penting agar aktivitas semua titik partisipasi yang ada dapat berjalan dengan optimal. partisipasi masyarakat baik secara individu maupun secara bermasyarakat merupakan basis penentu keberhasilan dalam penanggulangan bencana dan akibatnya. Karena sebagus apapun kerja dari semua instansi-instansi pemerintah maupun swasta, apabila tanpa peran serta masyarakat yang aktif dan kontributif, maka hasilnya tidak akan efektif.
 - Titik keenam, yaitu partisipasi dari RSUD dan PMI dalam rangka memberikan pengobatan kepada korban bencana dan pengungsi lainnya. RSUD dan PMI mendirikan rumah sakit darurat yang dilengkapi dengan sarana penunjang medis lainnya serta dukungan dokter dan perawat yang handal. Pengobatan yang diberikan tidak hanya yang bersifat medis tetapi juga pengobatan secara psikologis dan kejiwaan dalam rangka menghilangkan trauma (*trauma healing*).
 - Titik ketujuh, adalah partisipasi dari dunia pendidikan, yaitu dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi dengan memberikan pembelajaran kepada para pengungsi di tempat pengungsian, agar mereka tidak ketinggalan pembelajaran, selain juga untuk memberikan hiburan dan aktivitas kepada para pengungsi. Kepada anak-anak diberikan pendidikan dasar, sedangkan kepada para remaja diberikan pendidikan tingkat menengah dan tinggi, adapun kepada para orang tua diberikan pelatihan kewirausahaan agar sekembalinya dari pengungsian dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan berwirausaha.
 - Titik kedelapan, adalah partisipasi dari Bulog, Dinas Sosial, LSM, dan partisipasi ibu-ibu PKK daerah untuk membantu mempersiapkan pasokan kebutuhan makanan bagi para pengungsi maupun relawan di tempat pengungsian. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan dapur umum, yang telah disupply kebutuhannya oleh Bulog



dan bantuan kemanusiaan dari masyarakat.

Delapan titik partisipasi penanganan bencana tersebut diatas adalah jumlah titik minimal yang sepatutnya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana diwilayahnya, sehingga jumlah titik partisipasi tersebut dapat bertambah (lebih dari delapan titik) seiring kebutuhan partisipasi elemen lainnya di daerah yang lebih luas dan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

Pengurangan risiko bencana di daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu (Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, 2006).

I. PENUTUP

Peran serta semua pihak dalam penanganan bencana akan optimal jika terkoordinasi dan terpadu dengan baik, sebab jumlah pihak yang terlibat secara signifikan akan memberikan pengaruh nyata ketika bencana terjadi dan pasca bencana terjadi. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah perlu menjalin kerjasama yang baik dengan semua

pihak, baik swasta (dunia usaha) dan masyarakat atau kelompok masyarakat. Kerjasama yang baik ketiga pilar tersebut selain mencerminkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah menggandeng seluruh stakeholders terkait.

Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi masyarakatnya perlu terus melakukan pembenahan kebijakan pengendalian dan pemantauan terhadap ancaman bencana yang mungkin timbul diwilayahnya. Upaya penyadaran masyarakat di wilayah rawan bencana serta peringatan kepada aktivitas usaha industri terhadap dampak yang ditimbulkannya perlu diupayakan secara terus menerus. Selain itu, juga peningkatan intensitas program dan kegiatan pelatihan penanganan bencana serta simulasi penanganan bencana diharapkan akan mampu menjadi tolok ukur kesiapsiagaan Pemerintah Daerah jika bencana terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hasanuddin., 2006. *Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Mitigasi Bencana*. Dalam <http://geodesy.gd.itb.ac.id/hza/abidin/?p=78>. Diakses pada hari Senin 5 Maret 2011
- Amilla, 2010. *Peran Kepala Daerah dalam Mitigasi Bencana*. Dalam <http://amillavtr.wordpress.com/2010/11/10/peran-kepala-daerah-dalam-mitigasi-bencana/>. Diakses



- pada hari Senin 5 Maret 2011
- Bappenas, 2007. *Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Bappenas dan Bakornas Penanganan Bencana, 2006. *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009*. Jakarta: Kerjasama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- Business News*, 2010. *Disaster Management, Sisi Penanganan Bencana Perlu Ditingkatkan*. Dalam <http://www.businessnews.co.id/featured/disaster-management-sisi-penanganan-bencana-perlu-ditingkatkan.php>. Diakses pada hari Senin 5 Maret 2011
- Carter W. Nick, 1991. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Philipina: Perpustakaan Nasional Data CIP
- Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2010. *Pemda Kurang Pengalaman Atasi Bencana*. Dalam <http://cangkang.vivanews.com/aff/news/read/187169-pemda-kurang-pengalaman-atasi-bencana>. Diakses pada hari Sabtu 5 Maret 2011
- Kompas, 2010. *Kita Jauh Dari Siap*. dalam <http://m.kompas.com/news/read/data/2010.11.05.04070260>. Diakses pada hari Senin 5 Maret 2011
- Maryani, Enok., 2010. *Model Sosialisasi Mitigasi pada Masyarakat Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat*. Dalam <http://file.upi.edu/Direktori/B%20-%20fpips/jur.%20pend.%20geografi/196001211985032%20-%20enok%20maryani/mitigasiartikel.pdf>. Diakses pada hari Senin 29 November 2010
- Ridwan HR, 2008. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Steven Donohue, Thulani Masilela, dan John Gear, 2010. *Disaster Management*, dalam http://www.hst.org.za/uploads/files/chapter24_00.pdf. Diakses pada hari Senin 29 November 2010
- Sutopo, 2010. *Pemerintah Belum Ganti Alat Deteksi Bencana Yang Dicuri*, dalam www.tribunnews.com/2010/11/29/pemerintah-belum-ganti-alat-deteksi-bencana-yang-dicuri+alat+pendeteksi+bencana. Diakses pada hari Senin 29 November 2010



ESCAP dan UNISDR, 2010. The Asia Pacific Disaster Report 2010. Disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik (ESCAP) dan Badan PBB Urusan Strategi Internasional untuk Penanggulangan Bencana (UNISDR). Dapat diakses di <http://krishnabalagita.wordpress.com/2010/10/29/ri-ranking-2-jumlah-korban-bencana-terbesar/>. Diakses pada hari Senin 29 November 2010

Wira Widjaya, Kosmas Prayogo. *Pengaruh Manajemen Bencana*. Dalam <http://eprints.ui.ac.id/67768/3/120639-T%2025509-pengaruh%20manajemen%20literatur.pdf>. Diakses pada hari Senin 29 November 2010

Yodhia, 2010. *Apa Kontribusi Dunia Bisnis Bagi Disaster Management* dalam <http://strategimanajemen.net/2010/11/08/apa-kontribusi-dunia-bisnis-bagi-disaster-management/>. Diakses pada hari Senin 29 November 2010

